



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 253/I/K/2024 tertanggal 11 Januari 2024 , sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 13 Juni 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah milik keluarga Penggugat di Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 15 tahun 6 bulan lamanya ;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak, bernama : Anak, lahir di Ciamis, pada tanggal 30 Nopember 2003 ;
5. Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali ;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan adalah Tergugat kurang tanggungjawab dalam memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Penggugat yang selalu tidak cukup, karena Tergugat malas bekerja ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang sudah mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman rumah tangga adalah Tergugat pulang ke rumah keluarganya sesuai identitas Tergugat diatas yang berdiam masih satu lingkungan ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor : 267/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 12 Januari 2024 yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Ciamis menyatakan bahwa alamat Tergugat Dusun Parigi Rt. 001 Rw. 003 Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, telah terjadi hal-hal dalam persidangan semuanya telah tertulis dalam Berita Acara Sidang yang untuk lengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan menurut berita acara relas panggilan Nomor : 267/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 12 Januari 2024 yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Ciamis

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa alamat Tergugat di Dusun Parigi Rt. 001 Rw. 003 Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran serta dikuatkan dengan keterangan dari Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat walaupun sudah berpisah namun Tergugat masih satu alamat dengan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatana Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Masnun, S.H. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Masnun, S.H.

Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBK	: Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	265.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)